



**PENETAPAN**  
**Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NIA NIKITA OKTAVIANTI**, Tempat/Tgl Lahir: Jakarta 31 Oktober 2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 13 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Gst, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas diri Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
- 2) Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari Perkawinan antara **IBRAHIM** dengan **MERI SUSANTI** sebagaimana dibuktikan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor : 5346/DISP/JP/2001/2000 Yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2001;
- 3) Bahwa sejak kecil Pemohon dengan orangtua Pemohon tinggal di Komplek Bea Cukai, Jl. Demak Blok S5 No.12 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara;
- 4) Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2012 Pemohon telah Pindah dan berdomisili di Jl. Imam Bonjol No. 13 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara dan menumpang dalam Kartu keluarga **An. ALDRIN TANJUNG, SE** yang mana mereka adalah Family Ibu Pemohon sendiri sebagaimana dibuktikan dalam Kartu Keluarga dengan No. 1204010102080211 Tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal.1 dari 6 hal. Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli karena kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;

5) Bahwa sejak Pemohon Tinggal bersama dengan Keluarga **An. ALDRIN TANJUNG, SE**, Pemohon telah dirawat dan dibesarkan sepertilayaknya anak sendiri bahkan Pemohon disekolahkan sampai menamatkan kuliah di Universitas Sari Mutiara Indonesia Pada Tahun 2022 yang lalu sebagaimana dibuktikan dalam Nomor Ijazah Nasional : 482012022003409 Tertanggal 02 September 2022;

6) Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau kesalahan data-data dari Pemohonyang menimbulkan adanya perbedaan Penulisan**Status Perkawinan**Pemohonsendiri yang berhubungan dengan surat-suratPemohon yakni didalam Surat Kartu Tanda Kependudukan dengan NIK :3172047110000012 Tertanggal 25 Februari 2019, dan di Surat Kartu Keluarga dengan No.1204010102080211 Tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, yang mana **Status Perkawinan**pemohon tertulis**Kawin**;

7) Bahwa Pemohon sendiri hingga kini belum pernah mengikatkan diri dalam Ikatan Perkawinan baik secara Adat, Agama maupun secara Pemerintahan sebagaimana dibuktikan dalam Surat Pernyataan Pemohon yang disaksikan oleh An. ALDRIN TANJUNG, SE dan HARLEN, SE. Pada Tanggal 01 Agustus 2023 serta Surat Keterangan dengan Nomor : 470/454/Adpem/Kel-Psr/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kelurahan Pasar Gunungsitoli Pada Tanggal 02 Agustus 2023;

8) Bahwa Perbedaan demikian sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf atau angka saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama di Kartu Tanda Kependudukan serta Kartu Keluarga milik pemohon tersebut baik dalam berbagai lingkup interaksi maupun dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon sendiri;

9) Bahwa untuk memberikan koreksi (*perubahan*) dalam identitas khususnya penulisan Status Perkawinan Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwapenulisan status PerkawinanPemohon yang sebenarnya dan sah adalahBelum Kawin seperti dalam Surat Pernyataan Pemohon serta Surat Keterangan dengan Nomor : 470/454/Adpem/Kel-Psr/2023 tertanggal 02 Agustus 2023;

10) Bahwaunt ukitu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadilil perkara Pemohon agar berkenan menetapkan

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Perkawinan Pemohon adalah Belum Kawin seperti dalam Surat Pernyataan Pemohon serta Surat Keterangan dengan Nomor : 470/454/Adpem/Kel-Psr/2023 tertanggal 02 Agustus 2023;

11) Bahwa selanjutnya Pemohon Memohon untuk diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dari pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat Perubahan Status Perkawinan Pemohon Tersebut kedalam Surat Kartu Tanda Kependudukan dengan NIK :3172047110000012 dan di Surat Kartu Keluarga dengan No.1204010102080211 milik Pemohon;

12) Bahwa dengan demikian untuk memberikan perbaikan tersebut, maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

13) Bahwa ada puntujuan Pemohon mengajukan perubahan Status Perkawinan Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

14) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum status Perkawinan Pemohon adalah Belum Kawin seperti dalam Surat Pernyataan Pemohon serta Surat Keterangan dengan Nomor : 470/454/Adpem/Kel-Psr/2023 tertanggal 02 Agustus 2023;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas dari pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat Perubahan Status Perkawinan Pemohon Tersebut kedalam Surat Kartu Tanda Kependudukan dengan NIK :3172047110000012 dan di Surat Kartu Keluarga dengan No.1204010102080211 milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertanggal 10 Agustus 2023 dan pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172047110000012 atas nama Nia Nikita Oktavianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor 1204010102080211 An. Aldrin Tanjung, SE, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. Nia Nikita Oktavianti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah menengah Atas An. Nia Nikita Oktavianti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/454/Adpem/Kel-Psr/2023 yang ditanda tangani oleh Lurah Pasar Gunungsitoli An. Norman Crist Lalarosa, S.STP pada tanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pertanyaan yang dibuat oleh Nia Nikita Oktavianti tanggal 01 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5346/DISP/JP/20001/2000 An. Nia Nikita Oktavianti, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1.325/KM/JU/2012 An. Almh Meri Susanti , selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Universitas Sarimutiara Indonesia An. Nia Nikita Oktavianti selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.172/KUA.02.33.1/PW.01/08/2023 selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 032/014/V/2019 selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Harlen Tanjung**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perubahan Status perkawinan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Bahwa di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Status perkawinan Pemohon adalah Kawin, padahal Pemohon baru tamat Kuliah dan belum pernah menikah dengan laki-laki manapun;
- Bahwa terjadi kesalahan tersebut pada saat pengurusan perpindahn pemohon ;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesalahan tersebut terjadi di di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah status perkawinannya karena pemohon ikut Tes Penerimaan CPNS Tahun 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk menyamakan semua dokumen pemohon;

## 2. Aldrin Tanjung, SE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perubahan Status perkawinan di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Bahwa di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Status perkawinan Pemohon adalah Kawin, padahal Pemohon baru tamat Kuliah dan belum pernah menikah dengan laki-laki manapun;
- Bahwa terjadi kesalahan tersebut pada saat pengurusan perpindahn pemohon ;
- Bahwa Kesalahan tersebut terjadi di di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah status perkawinannya karena pemohon ikut Tes Penerimaan CPNS Tahun 2023;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut untuk menyamakan semua dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan terlampir di dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap turut tercantum dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon memohon agar Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menetapkan Pemohon untuk Perubahan Status Perkawinan Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga An. Nia Nikita

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianti dengan tujuan untuk mengurus Perubahan status Perkawinan Pemohon tersebut dari Kawin menjadi Belum Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Harlen Tanjung dan Aldrin Tanjung, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172047110000012 atas nama Nia Nikita Oktavianti sebagai Pemohon) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Imam Bonjol No.13 Kelurahan Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Harlen Tanjung dan Aldrin Tanjung, SE dan bukti surat P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, P-9, P-10, P-11 yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Perubahan Status Perkawinan dari Kawin menjadi Belum Kawin ;
- Bahwa Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon di KTP dan KK Pemohon status perkawinan pemohon adalah kawin dan pemohon ingin merubahnya menjadi belum kawin;
- Bahwa tinggal di rumah pamannya yang bernama Aldrin Tanjung, SE;
- Bahwa kesalahan status pemohon tersebut di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan pemohon pada saat pengurusan sehingga pemohon tidak mengetahui bahwa di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon Statusnya Kawin padahal Pemohon belum Pernah menikah dengan laki-laki manapun;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 52 Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) yang berbunyi *" pencatatan perubahan Status dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) yang berbunyi : " pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri "*, ayat (3) yang berbunyi : *" berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 6 hal. Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum status Perkawinan Pemohon adalah Belum Kawin seperti dalam Surat Pernyataan Pemohon serta Surat Keterangan dengan Nomor : 470/454/Adpem/Kel-Psr/2023 tertanggal 02 Agustus 2023;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas dari pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat Perubahan Status Perkawinan Pemohon Tersebut kedalam Surat Kartu Tanda Kependudukan dengan NIK : 3172047110000012 dan di Surat Kartu Keluarga dengan No. 1204010102080211 milik Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Gst tanggal 10 Agustus 2023, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Yulidarman Zendrato, S.H.**

**Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP ..... Rp30.000,00
2. Proses ..... Rp40.000,00
3. Meterai ..... Rp10.000,00
4. Redaksi ..... Rp10.000,00 +

Jumlah ..... Rp90.000,00 (Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 6 hal. Penetapan Permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Gst